



**P U T U S A N**

Nomor 18/PDT/2017/PT SULTRA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara :

1. **WA OJI binti LA JUMA**, Pekerjaan Tidak ada, Umur 81 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Tempat tinggal Jl. Jembatan Batu RT. 002, RW. 002, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai Pemandang I semula sebagai Penggugat I ;
2. **MAYA binti LADALEWO**, Pekerjaan Wiraswasta, Umur 57 tahun, jenis Kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Tempat tinggal RT. 005 RW. 017 Kel. Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai Pemandang II semula sebagai Penggugat II ;
3. **HANAFI MUSTAFA bin LADARIA**, Pekerjaan Nelayan, Umur 61 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Tempat tinggal Jaga VII, Kelurahan Kema III, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemandang III semula sebagai Penggugat III ;
4. **WATINI binti IBRAHIM**, Pekerjaan Tidak ada, Umur 53 tahun, jenis Kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Tempat tinggal RT. 005 RW. 017 Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai Pemandang IV semula sebagai Penggugat IV ;
5. **HALIMA IBRAHIM binti IBRAHIM**, Pekerjaan Wiraswasta, Umur 51 tahun, jenis kelamin Perempuan,

Halaman 1 dari 18 Putusan.No.18/Pdt/2017/PT SULTRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan Indonesia, Agama Islam,  
Tempat tinggal Jl. Yasin Gamsungi, RT.  
003 RW. 002, Kelurahan Makassar Timur,  
Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate,  
sebagai Pembanding V semula sebagai  
Penggugat V ;

dalam hal ini memberi kuasa kepada  
**AMRUN KAHAR, S.H., M.Hum &  
Associates** yang beralamat di Jl.  
Bataraguru No. 20, Kel. Wolio, Kec.  
Bataraguru Kota Baubau, Prov. Sulawesi  
Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 12 Juli 2016 yang terdaftar  
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas II  
Pasarwajo tanggal 22 Juli 2016 Nomor:  
24/SK/2016/PN.Psw ;

## M e l a w a n

### 1. WA ANGKE,

Pekerjaan Tidak Ada, Umur 70 tahun,  
Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan  
Indonesia, Agama Islam, Tempat tinggal  
Kelurahan GU Timur, Kecamatan Lakudo,  
Kabupaten Buton Tengah,  
Sebagai Terbanding I semula sebagai  
Tergugat I ;

### 2. LA ABASI,

Pekerjaan Swasta, Umur 52 tahun, jenis  
Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia,  
Agama Islam, Tempat tinggal Kelurahan  
GU Timur, Kecamatan Lakudo, Kabupaten  
Buton Tengah sebagai Terbanding II  
semula sebagai Tergugat II ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
**ALIMAJID, S.H.** dan **MURSIDI, S.H.**,  
advokat pada Kantor Advokat Alimajid,  
S.H., dan Partner's beralamat di Ahmad  
Yani, BTN Bukit Griya Lapodi Desa  
Warinta, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton,

Halaman 2 dari 18 Putusan.No.18/Pdt/2017/PT SULTRA



Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas II Pasarwajo tanggal 9 Agustus 2016 Nomor : 26/SK/2016/PN.Psw,

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 6 Maret 2017 Nomor 18/PEN.PDT/2017/PT SULTRA tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juli 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 22 Juli 2016, Nomor 14/Pdt.G/2016/Psw, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu di Kec. Lakudo Kab. Buton Tengah sekarang ini Hidup Pasangan suami- istri (La Juma dan Wa Bara), Keduanya sudah Meninggal Dunia, Lajuma Meninggal Tahun 1971 dan Wa Bara Meninggal Tahun 1973.
2. Bahwa semasa perkawinan Lajuma dan Wa bara dilahirkan anak kandung : 1. Wa oji (Penggugat I ) 2. Wa Abe ( sudah meninggal) 3. Haminu ( sudah meninggal ).
3. Bahwa Wa Abe selama Perkawinannya dengan La Dalewo dilahirkan anak 2 orang anak : Nasiu ( sudah meninggal dan Maya (Penggugat II), sedangkan Haminu selama Perkawinannya dengan Ladaria dilahirkan anak yg bernama Hanafi Mustafa (Penggugat III), setelah meninggal ladaria, Haminu menikah dengan Ibrahim dilahirkan 3 orang anak : 1.Watini (Penggugat IV), 2. Halima Ibrahim (Penggugat V) 3. La Ane ( sudah meninggal)



4. Bahwa semasa hidup Lajuma dan Wabara telah mengolah tanah kebun seluas 15899 M<sup>2</sup> (lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di kel. GU timur Kec. Lakudo Kab Buton Tengah sekarang ini dan setelah meninggal dunia lajuma dan wabara Tanah kebun tersebut diolah oleh anak-anaknya.
5. Bahwa anak-anak Lajuma dan Wabara hanya sekitar 2 Tahun mengolah Tanah kebun tersebut, setelah itu mereka pergi merantau mencari mata pencaharian di Daerah Ambon dan Ternate. Adapun tanah kebun tersebut dititipkan pada kerabat Para Penggugat.
6. Bahwa Pada Tahun 1999 atas sepengetahuan semua ahli waris salah satu anak Lajuma-Wabara yang bernama wa oji (Penggugat I) menjual sebagian tanah kebun harta peninggalan orangtuanya seluas 5043 M<sup>2</sup> (lima ribu empat puluh tiga meter persegi) seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah )
7. Bahwa sisa tanah kebun harta peninggalan Lajuma-wabara yang belum dijual oleh ahli waris seluas ± 10899 M<sup>2</sup> ( kurang lebih sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan propinsi kel. GU Timur kec. Lakudo dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tani
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Lakanga
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah H. Saharin. SE
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan raya PropinsiUntuk selanjutnya Mohon disebut sebagai obyek sengketa
8. Bahwa Pada awal Tahun 2016 Tergugat I dan II secara melawan hukum dan sewenang-wenang menguasai Obyek sengeta. Tergugat I secara sepihak menganggap Obyek sengketa adalah Tanah kebun Miliknya dan Tergugat II sebagai Menantu Tergugat I dengan serta merta membangun pondasi beton sepanjang 92 Meter dan menduduki Tanah Obyek sengketa dengan membangun rumah gubuk semi permanen di dalam Tanah Obyek Sengketa.
9. Bahwa Tindakan Tergugat I dan II dengan sepihak menguasai anah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum.



10. Bahwa akibat Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan II, Para Penggugat telah mengalami kerugian Materil dan Immateril:

- Kerugian Materil : Rp. 250.000.000 ( dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Karena obyek sengketa mestinya telah dibeli pihak lain seharga 250 juta rupiah namun obyek sengketa diduduki Tergugat II
- Kerugian immateril Rp. 1.000.000.000, ( 1 milyar rupiah), kerugian immateril sebenarnya tidak ternilai, nilai Rp. 1.000.000.000 hanya utk memudahkan menghitung kerugian immateril yang dialami Para Penggugat akibat perbuatan Tergugat I dan II yang tidak mengindahkan teguran Para Penggugat.

11. Bahwa Para Penggugat dan Kerabat Penggugat Berkali-kali menegur dan Melarang Tergugat II agar tidak sewenang-wenang menguasai Obyek sengketa, tapi Tergugat II dengan sombong dan keangkuhannya tidak mengindahkan Para Penggugat dan Kerabat Penggugat. Malah Tergugat I dan II meminta Kantor Pertanahan Buton Tengah agar diterbitkan sertifikat atas tanah obyek sengketa, namun tindakan Tergugat I dan II diketahui Para Penggugat.

12. Bahwa oleh karena Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sah kiranya Majelis Hakim memerintahkan agar Tergugat I dan II mengosongkan Obyek sengketa dan Meletakkan sita jaminan atas Obyek sengketa (conserveitoir beslag).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Mohon kiranya Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasangan suami-istri La Juma dan Wa Bara telah meninggal dunia.
3. Menyatakan secara hukum Para Penggugat adalah Ahli Waris Lajuma dan Wabara.
4. Menyatakan secara hukum tanah kebun seluas  $\pm 10899 \text{ M}^2$  ( sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan meterpersegi)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di kelurahan GU Timur Kec. Lakudo dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tani
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Lakanga
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah H. Saharin. SE
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan raya Propinsi

Adalah harta peninggalan Lajuma-Wabara dan menjadi hak Para Penggugat.

5. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan II telah melakukan Perbuatan Melawan hukum atas penguasaan Obyek sengketa. Sehingga meimbulkan kerugian Materil dan Immateril sebesar Rp. 1.250.000.000.,( 1 Milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar Tergugat I dan II secara Tanggung renteng.
6. Memerintahkan Tergugat I dan II untuk mengosongkan dan mengembalikan Obyek sengketa Kepada Para Penggugat
7. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat kepemilikan atas nama Tergugat I dan II ataupun pihak lain Terhadap Obyek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum.
8. Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa.
9. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dulu, meskipun ada upaya verzet,banding dan kasasi dari Tergugat I dan II (*Uit Voobaar Bijvorraad*)
10. Menghukum Tergugat I dan II untuk Membayar biaya perkara ini.

## SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.(*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat melalui Kuasanya memberikan jawaban tertanggal 26 September 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### A. DALAM EKSEPSI.

Bahwa dalam gugatan yang telah diajukan para **Penggugat** dalam perkara Aquo, telah pulah di ajukan pada pengadilan agama pasar wajo dengan No.125/Pdt.G/2016/PA.PW pada tanggal 26 Mei

Halaman 6 dari 18 Putusan.No.18/Pdt/2017/PT SULTRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016. Dalam asas hukum perdata apakah di benarkan mengajukan gugatan yang sama lebih dari satu kali ...? hal in dapat kami ajukan penetapan pengadilan agama pasar wajo sebagai bukti bahwa perkara Aquo telah pernah di ajukan sebelumnya ;

Bahwa yang mulia rapat mediasi hari senin pada tanggal 29/8/2016 yang di laksanakan pengadilan negeri (PN) Pasarwajo tidak sesuai dengan peraturan MAHKAMA AGUNG Republik Indonesia No.1 tahun 2016 tentang mediasi

Yang mana yang mulia penggugat lima orang yaitu.

1. WAOJI BINTI LAJUMA ( Penggugat 1 )
2. MAYA BINTI LADALEWO ( Penggugat 2 )
3. HANAFI MUSTAFA BIN LADARIA( Penggugat 3)
4. WATINI BINTI IBRAHIM (Penggugat 4)
5. HALIMA IBRAHIM BINTI IBRAHIM ( Penggugat 5 )

Bahwa yang Mulia rapat mediasi hari senin tanggal 29/8/2016 .mediasi tersebut hanya di hadiri Penggugat 1 atas nama WAOJI BINTI LAJUMA PENGGUGAT 1 atas nama WAOJI BINTI LAJUMA Sedangkan yang mulia yang lainnya tidak hadir dan tidak punya keterangan yang jelas hal ini bertentangan demgan peraturan MAHKAMA AGUNG Republik Indonesia No. 1 tahun 2016

Pasal 6.

Kewajiban menghadiri mediasi

1. Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum
2. Kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jauh sebagai mana di maksud dalam pasal 5 ayat (3 ) dianggap sebagai kehadiran langsung .
3. Ketidak hadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah .
4. Alasan sah sebagai mana di maksud pada ayat ( 3 ) meliputi antara lain :
  - a. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter
  - b. Dibawah pengampunan
  - c. Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri;

Halaman 7 dari 18 Putusan.No.18/Pdt/2017/PT SULTRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan

Bahwa yang mulia kami sebagai tergugat masih ingat sidang hari hari senin tanggal 15/8/2006 tentang hal-hal yang disampaikan oleh yang mulia, bahwa apabila pihak yang tidak serius di dalam mediasi atau pihak yang tidak beretikat baik akan dikenakan sanksi Menurut peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia NO. 1 tahun 2016 pasal 22 yaitu

1. Apabila penggugat dinyatakan tidak beretikat baik dalam proses mediasi sebagai mana di maksud dalam pasal 7 ayat (2) gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara
2. Penggugat yang dinyatakan tidak beretikat baik sebagai mana yang di maksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi
3. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beretikat baik kepada hakim pemeriksa perkara di sertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidak berhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi
4. Berdsarkan laporan mediator sebagai mana di maksud pada ayat (3) hakim pemeriksa perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara
5. Biaya mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat di ambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan di serahkan kepada tergugat melalui kepanitraan pengadilan

Berdasarkan apa yang kami kemukakan di atas, para tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya majelis hakim yang mulia pengadilan negri pasarwajo yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Aquo berkenan memutuskan sebagai berikut;

- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat di terima atau di tolak
- Menyatakan gugatan para penggugat Nebis En idem
- Mengabulkan eksepsi para tergugat
- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya

Halaman 8 dari 18 Putusan.No.18/Pdt/2017/PT SULTRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Menghukum para penggugat membayar biaya perkara  
Apabila majelis hakim pengadilan negeri pasarwajo berpendapat lain ;

**DALAM KONVENSI**

Bahwa para tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat yang telah dikemukakan dalam gugatannya, kecuali apa yang secara tegas-tegas diakuinya

**B.1 Tergugat satu (1)**

Bahwa tergugat satu ( 1 ) yakni waangkeh memperoleh tanah kebun yang di olahnya secara turun temurun dari orang tuanya yakni waraini dengan suaminya labengo

Bahwa anak-anaknya adalah ; 1. LACILIO Almarhum . 2. LABARU Almarhum. 3. WAMALUHU Almarhum, 4. WA OBE Almarhum dan 5. WA ANGKEH (TERGUGAT SATU (1) bahwa tergugat satu (1) berkebun baik jangka pendek maupun jangka panjang berupa jambu mente ;

**B.2 Tergugat Dua (2)**

Bahwa tergugat dua ( ) adalah anak menantu dari WA ANGKEH yang mengolah kebun dan membuat kandang ayam sejak tahun 2012 sampai sekarang. Bahwa tergugat dua (2) keberadaannya dalam obyek tersebut dikarenakan kebun yang di tempatnya saat ini adalah milik mertuanya yakni WA ANGKEH tergugat satu (1)

1. Bahwa pada poin 5 gugatan para penggugat mendalilkan hanya sekitar 2 tahun mengolah tanah kebun tersebut pertanyaannya adalah kebun yang mana sebab sepengetahuan para tergugat tidak pernah mengolah kebun tersebut sebab para penggugat berkebun di bagian timur dari tanah obyek sengketa atau tempatnya berbatasannya dengan kebunnya WANGKOORO ;
2. Bahwa luas kebun yang di olah oleh para tergugat adalah 1500 m2 (seribu lima ratus meter per segi) dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah utara berbatas dengan jalan tani ( WAONGKOORO)
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah kebun LAKANGA dan WAITO



- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah LA ATE
  - Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya provinsi
3. Bahwa tergugat dua (2) tidak pernah membangun rumah gubuk semi permanen yang benar adalah tergugat dua (2) membangun kandang ayam atau perternakan
4. Bahwa para penggugat mendalilkan luas tanah  $\pm$  10.899 m2 dengan batas-batas
- Sebelah utara berbatasan dengan jalan tani
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah kebun LAKANGA
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Haji Saharin SE
  - Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya provinsi
- Ini adalah kekeliruan yang nyata sebab hanya didasarkan kepada perkiraan semata tanpa ada kejelasan fakta yang sebenarnya, bukankah hal ini sebuah kekeliruan yang nyata.
5. Bahwa apabila para penggugat mendasarkan WA OJI (PENGGUGAT satu (1) menjual tanah dengan luas 5043 m2 bukan berarti bahwa di sebelah jalan juga adalah hak miliknya, apakah seseorang ketika menjual tanah sudah pasti haknya (kepunyaannya) ? apa lagi mengklaim haknya juga di tempat lain, hal ini para tergugat keberatan dan membatah hal tersebut
6. Bahwa para tergugat keberatan dan menolak adanya sita jaminan (Conservatoil Beslag) sebelum adanya pembuktian tentang kepemilikan para penggugat
7. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan maka putusan ini dapat dijalankan lebih dulu (*Vituebar Bij Voorraad*) meskipun timbul Verzed,banding dan kasasi dari para penggugat

Maka berdasarkan apa yang telah di kemukakan di atas sudilah kiranya majelis hakim pengadilan Negeri pasarwajo berkenan memutuskan ;

#### PRIMER

##### A. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan tidak dapat di terima atau ditolak ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Nebis En idem ;
- Mengabulkan Eksepsi para tergugat ;
- Menolak gugatan untuk seluruhnya ;
- Menghukum para penggugat membayar biaya perkara ;

### B. DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan tanah kebun dengan luas  $\pm$  1500 m2 adalah hak Milik WA ANGKE dengan batas-batas
  - Sebelah utara berbatasan dengan jalan tani / Wangkoro ;
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah kebun LAKANGA / WAITO
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah LA ATE ;
  - Sebelah barat berbatasan dengan jalan provinsi ;
- Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dulu (*Vitvoorbar Biji Vorad*) meskipun timbul Verzed atau banding dan kasasi dari penggugat
- Menghukum para penggugat membayar biaya perkara ;

### SUBSIDAIR

Bila mana yang mulia majelis hakim pengadilan Negeri pasarwajo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan para Terbanding semula para Tergugat tersebut di atas, Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 5 Januari 2017, Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Psw, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;

Halaman 11 dari 18 Putusan.No.18/Pdt/2017/PT SULTRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.231.000,00,- (Sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 14/Pdt.G/2016/PN, Psw yang menyatakan bahwa para Pembanding semula para Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 17 Januari 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 14/Pdt.G/2016/PN. Psw tanggal 5 Januari 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 19 Januari 2017 sesuai risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor 14/Pdt.G/2016/PN, Psw tanggal 17 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 30 Januari 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 31 Januari 2017 dengan pokok-pokok sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum dalam salinan putusan halaman 31 yang berbunyi menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.429.K/SIP/1971, tanggal 10 Jili 1971 disebutkan dalam hal pada waktu perkara disidangkan, Tergugat telah meninggal dunia apabila Penggugat tidak keberatan perkara dapat diteruskan oleh ahli waris Tergugat, terkait putusan Mahkamah Agung RI tersebut para Penggugat menganggap Tergugat I/Terbanding I sendiripun sebagai pihak satu-satunya dalam perkara a quo sudah sah secara hukum sebagai pihak yang punya kepentingan penuh atas obyek sengketa, kedudukan Tergugat II/Terbanding II hanyalah membantu Tergugat I/Terbanding I dalam menguasai obyek sengketa, Tergugat II hanyalah menantu dari Tergugat I/Terbanding I, hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan penguasaan fisik tanah atas nama Tergugat I/Terbanding I, dalam surat tersebut tidak ada nama Tergugat II/Terbanding II, walaupun pada akhirnya surat

Halaman 12 dari 18 Putusan.No.18/Pdt/2017/PT SULTRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan penguasaan fisik tanah itu dibatalkan kembali oleh Lurah Gu Timur Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, jadi keberatan para Penggugat/para Pembanding untuk tidak memasukkan ahli waris Tergugat II/Terbanding II cukup beralasan secara hukum ;

2. Bahwa demikian pula dengan pertimbangan hukum dalam 31 yang berbunyi menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 459 K/SIP/1973 tanggal 25 September 1975 disebutkan bahwa karena Tergugat I telah meninggal dunia sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Negeri, adalah tidak tepat jika Tergugat I ikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini yang harus digugat adalah ahli warisnya. Bahwa majelis hakim kurang cermat dalam merujuk putusan Mahkamah Agung RI, karena putusan itu jelas-jelas yang meninggal adalah Tergugat, sedangkan perkara Nomor 14/Pdt.G/2016/PN, Psw yang meninggal adalah Tergugat II/Terbanding II, yang mana tergugat II/Terbanding II hanya membantu Terbanding I dalam menguasai obyek sengketa ;
3. Bahwa pertimbangan hukum dalam halaman 30 yang berbunyi menimbang bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim telah menanyakan kepada kuasa para Penggugat, apakah akan tetap pada gugatannya ataukah merubah pihak dengan menjadikan ahli waris Tergugat II sebagai pihak, atas pertanyaan tersebut kuasa para Penggugat secara tegas menyatakan tidak akan berubah gugatannya, dan tetap menjadikan La Abasi sebagai Tergugat II. Mengenai hal ini perlu para Penggugat/para Pembanding luruskan, bahwa maksud para Penggugat /para Pembanding tidak perlu memasukkan ahli waris Tergugat II/Terbanding II ini berarti hanya Tergugat I/Terbanding I sebagai pihak dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Psw, karena siapapun tahu dan merupakan fictie hukum bahwa orang yang sudah meninggal tidak bisa lagi membela kepentingannya dan otomatis harus keluar dari gugatan, namun janggalnya dalam putusan nomor 14/Pdt.G/2016/PN Psw masih mencantumkan nama Tergugat II/Terbanding II ;
4. Bahwa sebenarnya gugatan para Penggugat/para Pembanding hanya ditujukan pada Tergugat I/Terbanding I, para

Halaman 13 dari 18 Putusan.No.18/Pdt/2017/PT SULTRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/para Pembanding mengikut sertakan Tergugat II/Terbanding II sebagai pihak dalam perkara ini karena Tergugat II/Terbanding II ikut membantu Tergugat I/Terbanding I dalam menguasai obyek sengketa, seandainya yang meninggal dunia dalam proses pemeriksaan perkara nomor 14/Pdt.G/2016/PN, Psw adalah Tergugat I/Terbanding I sudah tentu para Peggugat/para Pembanding akan meminta majelis hakim untuk memasukkan ahli waris Tergugat I/Terbanding I sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding dengan pokok-pokok sebagai berikut ;

1. Bahwa dalil-dalil yang dijadikan argumentasi hukum pemohon banding dalam memori bandingnya adalah terlalu premature dan mengada-ada hal ini dapat dilihat pada dalil hukum memori banding pemohon banding pada poin 1, 2, dan 3, hal tersebut menunjukkan ketidak profesionalnya seorang kuasa hukum (kuasa Pembanding) yang seharusnya membaca dan menelaah isi salinan putusan hakim dengan seksama atas putusan Majelis Hakim yang memutus perkara nomor 14/Pdt.G/2016/PN, Psw adalah sudah tepat dan benar, bahwa Tergugat II/Terbanding II tidak hanya membantu menguasai obyek sengketa seperti Pembanding uraikan tetapi Tergugat II/Terbanding II memiliki rumah kandang ayam fondasi ± 92 m dalam obyek tanah sengketa tersebut, sehingga alasan Pembanding sangat tidak rasional.

Bahwa surat pernyataan penguasaan fisik tanah adalah produk dari Tergugat I/Terbanding I yang ditandatangani oleh 3 orang saksi sedangkan Lurah Gu Timur hanya mengetahui pernyataan tersebut, sehingga jika para Peggugat/para Pembanding mengatakan telah dibatalkan oleh Lurah Gu Timur sangatlah tidak mendasar dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa para Peggugat/para Pembandinglah yang tidak mau merubah gugatannya sebab masih saja mencantumkan nama Tergugat II/Terbanding II dalam perkara a quo serta dalam memori banding yang diajukan.

Halaman 14 dari 18 Putusan.No.18/Pdt/2017/PT SULTRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hal nyata-nyata telah meninggal dunia dan telah dibuktikan dengan surat penguburan nomor 474.3/215 (bukti surat T.6) dan surat kematian (bukti surat T.5) dengan nomor 474.3/215 tanggal 25 Oktober 2016 dan diketahui memiliki ahli waris (isteri) Tergugat II/Terbanding II yang bernama Aziah.

2. Bahwa kami sebagai termohon banding sangat keberatan dengan pendapat dan alasan pemohon banding karena pendapat dan alasannya didasarkan pada manipulasi atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri oleh pemohon banding. Sebab salah satu dari Tergugat telah meninggal dunia sedangkan para Tergugat lainnya merupakan subyek hukum yang berbeda sehingga pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat dan benar dalam perkara nomor 14/Pdt.G/2016/PN Psw ;
3. Bahwa kami menentang pernyataan para Pembanding pada poin 3 memori banding, sebab yang masih memasukkan Tergugat II/Terbanding II adalah para Pembanding itu sendiri sebab pada saat ditanyakan oleh Majelis Hakim jawaban dari kuasa para Penggugat/Pembanding adalah tegas tidak akan merubah gugatannya berarti perkara diteruskan buktinya sekarang pun masih dicantumkan nama Tergugat II/Terbanding II dalam memori banding pada hal faktanya Tergugat II/Terbanding II telah meninggal dunia.
4. Bahwa poin 4 memori banding, kami para Terbanding keberatan sebab dalam gugatan jelas Tergugat I/Terbanding I adalah Wa Angkeh sedangkan Tergugat II/Terbanding II adalah La Abasi , ini menjadi fakta hukum bahwa para Penggugat/para Pembandinglah yang masih saja mencantumkan nama La Abasi dalam gugatan artinya bahwa para Penggugat/para Pembanding tidak merubah gugatannya sementara jelas dijelaskan pula oleh Majelis Hakim, dapat diteruskan oleh ahli warisnya tetapi kuasa para Penggugat/para Pembanding tidak menanggapi hal tersebut ;

Membaca risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 14/Pdt.G/2016/PN. Psw tanggal 13 Februari 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo yang telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 14/Pdt.G/2016/PN. Psw tanggal 5 Januari 2017 ;

Halaman 15 dari 18 Putusan.No.18/Pdt/2017/PT SULTRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Psw tanggal 14 Februari 2017 dan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Psw tanggal 20 Februari 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasarwajo, yang telah memberitahukan kepada pihak para Pembanding semula para Penggugat dan kepada pihak para Terbanding semula para Tergugat untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 14/Pdt.G/2016/PN, Psw tanggal 5 Januari 2017, telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena pada perinsipnya pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagai dasar putusannya, dan dianggap telah termuat dan tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 14/ Pdt.G/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016/PN. Psw tanggal 5 Januari 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut haruslah dibebankan kepadanya yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, RBg. dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 5 Januari 2017 Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Psw yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari **Selasa** tanggal 11 April 2017 oleh kami **BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Ketua Majelis, **PURWADI, S.H.,M.Hum.** dan **SAPAWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 18/PEN.PDT/2017/PT. SULTRA tanggal 6 Maret 2017 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal 13 April 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta SYAMSUDDIN, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan.No.18/Pdt/2017/PT SULTRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua Majelis,

ttd

1. PURWADI, S.H.,M.Hum. BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H.,MH.

ttd

2. SAPAWI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SYAMSUDDIN, S.H.

### Rincian biaya Perkara :

- Redaksi : Rp5.000,00

- Meterai : Rp6.000,00

- Adm/Pemberkasan : Rp139.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan putusan sesuai dengan aslinya

Kendari, 13 April 2017

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Wakil Panitera,

NORHASIDI, SH.

NIP. 19581029 198503 1 002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)